

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI
TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR : HK.05.01/1.3/4039/2019
NOMOR : 445/560/RSUD/IV/2019



Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada Hari Senin Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si Direktur Politeknik Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. dr. Sien Setiawan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

- B. Undang-Undang Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- C. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- D. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- E. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
- F. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 30 April 2001, tentang pembentukan Politeknik Kesehatan;
- G. Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001, tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
- H. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- I. Permenkes RI Nomor: 38 tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
- J. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Nomor: KP.04.03/1.2/6139/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penetapan Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan pada Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2018.
- K. Peraturan Bupati Melawi Nomor: 32 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di RSUD Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|  |  |

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

1. Praktek adalah Praktek Jurusan Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan dan Keperawatan, di RSUD Kabupaten Melawi;
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, jurusan Kebidanan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Keperawatan;
3. Pembimbing Praktek adalah seorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur RSUD Kabupaten Melawi;
4. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan Di RSUD Kabupaten Melawi dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.

| | |
|---|---|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|  |  |

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit serta pembimbing Praktek PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan.

Pasal 4



Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan serta Keperawatan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
2. Perencanaan Praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK;

Pasal 5

Pengawasan

1. PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktek di RSUD Kabupaten Melawi;
2. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan dari PIHAK PERTAMA;

| | |
|---|---|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|  |  |

Pasal 6
Ketenagaan



1. PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktek bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;
2. PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktek selama kegiatan Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Melawi;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka meman tau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktek Klinik Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan kepada PIHAK KEDUA;
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;



| | |
|---|---|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|  |  |

6. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek, Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Analisis Kesehatan dan Keperawatan dari PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD Kabupaten Melawi dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek, Praktek Klinik Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan di RSUD Kabupaten Melawi;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;

| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktek

Besaran Honor/ Insentif Pembimbing Praktek sesuai ketentuan pembagian Jasa Pelayanan yang telah ditentukan di RSUD Kabupaten Melawi sedangkan untuk Biaya Bimbingan Praktek telah tertuang dalam Perbup Nomor: 32 Tahun 2014 dan dibayarkan langsung kepada RSUD Kabupaten Melawi melalui Kasir RSUD Kabupaten Melawi.

Pasal 10



Tata Cara Pengajuan Tagihan

1. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan paling lambat 7 (tujuh) hari pada saat dimulainya pelaksanaan Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawata Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan kepada PIHAK PERTAMA;
2. Pengajuan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengajukan rincian tarif sesuai dengan waktu dan jumlah mahasiswa praktek;

Pasal 11

Tata Cara Pembayaran

1. PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktek Klinik Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif dari kasir RSUD Kabupaten Melawi;
2. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai melalui Kasir Penerimaan RSUD Kabupaten Melawi;

| | |
|---|---|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|  |  |

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN



Pasal 12

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir;

BAB VII
FORCE MAJEURE

Pasal 13

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran, kerusakan, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah;

| | |
|---|---|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|  |  |

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14



1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
2. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak;

BAB IX
PEMBERITAHUAN

Pasal 15

1. Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile, email dan dialamatkan kepada :

- a. **PIHAK PERTAMA** : Politeknik Kemenkes Pontianak.
Alamat : Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telephone : (0561) – 882632Provinsi Kalimantan Barat
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
Website : poltekkes-pontianak.org
- b. **PIHAK KEDUA** : RSUD Kabupaten Melawi
Alamat : Jalan Kelakik Km. 4 Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi
Telephone : (0568) 2020123
Email : rsud.melawi@gmail.com

| | |
|---|---|
| Paraf PIHAK I | Paraf PIHAK II |
|  |  |

2. Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faximile.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17

Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup sebesar Rp.6000.- (Enam Ribu Rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**.

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD Kabupaten Melawi



dr. Sien Setiawan
NIP. 19641215 200502 1 002

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010